



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 13/ SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Luwuk Utara** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Luwuk Utara** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat DESA/KELURAHAN dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK
Pada tanggal : 8 MARET 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 13/SDM.03-I-Kpt/7201/KPU-
KAB/III/2018**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN LUWUK UTARA
KABUPATEN BANGGAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN LUWUK UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA/KELURAHAN AWU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUFRIANTO TAYEB	L	AWU
2	SARDIPAN, S.Pi	L	AWU
3	ARIS N. AHMATE	L	AWU

B. DESA/ KELURAHAN BIAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULKIFLI AHMAD	L	BIAK
2	AHMAD HAMZAH, S.E	L	BIAK
3	AGUST MUZANNI AHMAD	L	BIAK

C. DESA/ KELURAHAN BOYOU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASNANIARTI MANDASARI PAKAYA	P	BOYOU
2	MOH ARDIYANTO	L	BOYOU
3	MOH. RIZKY KURNIAWAN Z. DAUD	L	BOYOU

D. DESA/ KELURAHAN BUMI BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DJUDIN P.	L	BUMI BERINGIN
2	DAHLAN DULLAH	L	BUMI BERINGIN
3	ANDIN LEGEK	L	BUMI BERINGIN

E. DESA/ KELURAHAN BUNGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBHAN SAMRIN	L	BUNGA
2	ULIYANTO R. KOYOKUP	L	BUNGA
3	AWALUDIN KOYOKUP	L	BUNGA

F. DESA/ KELURAHAN BUON MANDIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRIS TONDA	L	BUON MANDIRI
2	SITI NURHASANA	P	BUON MANDIRI
3	LAFARUDIN	L	BUON MANDIRI

G. DESA/ KELURAHAN KAMUMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WELMUS MONGGESANG	L	KAMUMU
2	PDT. YANCE KUHALA	L	KAMUMU
3	JAPAR LABOLA	L	KAMUMU

H. DESA/ KELURAHAN KI LONGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRIL C.H. CIREMAI	L	KI
2	JIMMI STEVAN SUALANG, S.Pd	L	KI
3	SUKMAWATI	L	KI

I. DESA/ KELURAHAN KI LONGAN PERMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRIANI MOLAWAN	L	KI LONGAN PERMAI
2	DANTI YULIARSI SAADJAD, S.Pd, M.Pd	P	KI LONGAN PERMAI
3	NOPLIANTI MANGENDRE	P	KI LONGAN PERMAI

J. DESA/ KELURAHAN LENYEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASRIANTO DUYA	L	LENYEK
2	ROBIT HANDOKO	L	LENYEK
3	ABD. KHARIS	L	LENYEK

K. DESA/ KELURAHAN SALODIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YURAEDI LADANIA	L	SALODIK
2	MUH. RIZFANDI RAMADHAN	L	SALODIK
3	AMRI MAJA	L	SALODIK

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

